

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura merupakan unit pelayanan yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat yang tugasnya adalah melayani muzakki. Unit pengumpul Zakat dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdapat pada instansi/lembaga pemerintah pusat, BUMN, perusahaan swasta nasional, dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pada peraturan BAZNAS Nomor 2 tahun 2016 pasal 7 disebutkan bahwa “UPZ” bertugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten /Kota melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. Dan juga dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota. Tidak hanya itu UPZ juga melaksanakan fungsinya yaitu melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) UPZ untuk program-program yang akan dilaksanakan yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat yang kemudian

dirujuk kepada program BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.¹

2. Awal pendirian Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura

UPZ IAIN Madura merupakan salah satu unit pelayanan pengumpul zakat yang terdapat dalam kampus IAIN Madura. Dalam sejarahnya UPZ IAIN Madura merupakan peralihan dari BMA (Baitul Maal Amanah) STAIN Pamekasan (sebelum diubah menjadi IAIN Madura). Baitul Maal Amanah yang selanjutnya akan disebut (BMA) terbentuk atas dasar munculnya inisiatif para mahasiswa/I semester 3 angkatan tahun 2016 dari Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syari'ah, STAIN Pamekasan yang dipimpin oleh Rudi Wiryo Saputero dengan bermodalkan tekad dan semangat yang tinggi. Meskipun tidak adanya dukungan yang berarti bahkan dianggap nekat pada saat itu, akan tetapi tekad mereka tinggi, dan mereka terus berusaha dan berkarya dengan tiada batas. Dengan meminta arahan dan saran dari beberapa dosen yang salah satunya adalah Bapak Wadhan dan Ibu Sakinah sehingga akhirnya beliau mengaspresiasi atas ide tersebut, serta dukungan yang diberikan dari kalangan HIMA Prodi Perbankan Syari'ah dan HMJ Ekonomi dan Bisnis Islam dari ketua masing-masing ORMAWA. Dari situlah impian mereka dapat terwujud, yang awalnya hanyalah halusinasi semata hingga dapat merealisasikan di kehidupan bermasyarakat dengan nama Baitul Maal Amanah STAIN Pamekasan yang berdiri sebagai organisasi di kampus STAIN Pamekasan.

¹ Elman, Selaku Amil Zakat (ketua bagian dosen 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor Kprodi ES, 21 November 2023)

BMA STAIN PamekasanAwal mulanya sebagai kelompok independen, setelah bermusyawarah dengan pihak pimpinan prodi bahwasannya organisasi ini masih baru, maka BMA STAIN Pamekasan harus mempunyai naungan hukum agar tidak ada kesalahpahaman dikemudian hari. Sehingga BMA STAIN Pamekasan legalitas hukumnya dinaungi oleh salah satu ORMAWA kampus STAIN Pamekasan yaitu HMJ Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan didirikannya BMA tersebut yaitu untuk mewujudkan kehidupan salig tolong-menolong dan kekeluargaan antara mahasiswa/i, partisipator dan kaum mustahiq yang ada diluar lingkungan STAIN Pamekasan, khususnya di daerah Kabupaten Pamekasan dan sekitarnya. BMA STAIN Pamekasan melayani mahasiswa/I dan partisipator dalam rangka penyaluran dana infaq kepada pihak mustahiq, khususnya anak yatim, kaum dhuafa dan fakir miskin dalam rangka syiar Islam. Serta meningkatkan peran mahasiswa/I dalam kegiatan manajemen keuangan syari'ah.

Pada tahun 2015 menuju 2016 mahasiswa/I tersebut mengajukan diri ke BAZNAS untuk merekomendasikan BMA di rubah menjadi Unit Pengumpul Zakat atau yang lebih dikenal dengan UPZ karena dirasa UPZ telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan kampus. Dalam perubahan BMA menjadi UPZ ini tidaklah mudah, banyak kendala-kendala yang ada pada saat itu namun kendala tersebut tidak membuat mereka menyerah bahkan pada akhirnya mereka para petinggi di IAIN Madura menyetujui atas dirubahnya dan dibagunnya UPZ di IAIN Madura. Pada tahun 2016, BMA resmi dirubah menjadi Unit Pengumpul Zakat atau yang lebih dikenal dengan UPZ. Dan pada tahun 2017, SK UPZ IAIN Madura dikeluarkan oleh BAZNAS. Pada saat SK

dikeluarkan itulah. Sudah banyak program-program yang telah dijalankan. Pada tahun 2019, ada pembaruan SK dari BAZNAS. Dan saat ini UPZ IAIN Madura berada di wilayah IAIN Madura tepatnya di gedung GI BEI IAIN Madura. Dalam tugasnya UPZ IAIN Madura sama halnya dengan BMA yaitu menghimpun dan pendistribusian zakat. Dalam menjalankan tugasnya UPZ IAIN Madura dibantu oleh para pengurus yang terbentuk yaitu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, pengurus dan para anggota lainnya.²

3. Visi dan Misi Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura

1) Visi

Meningkatkan kualitas mahasiswa atau mahasiswi IAIN Madura dalam menguasai IPTEK dengan dilandasi IMTAQ utamanya dalam mengimplementasikan manajemen keuangan berbasis syari'ah.

2) Misi

a) Mengembangkan kemampuan mahasiswa atau mahasiswi dalam pengelolaan dana infaq yang jujur, terpercaya, amanah, transparan, dan selalu berhati - hati dalam perbuatan dan tindakan sehingga terwujudnya kualitas mahasiswa atau mahasiswi yang professional.

b) Mewujudkan terciptanya mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki daya pikir yang berbudi pekerti luhur, peduli dengan sesama, serta memiliki nilai moralitas sopan dan santun dalam kehidupan sehari - hari.³

² Tim Penulis, Zakat dan Pengelolaannya (Pamekasan: Literasi Nusantara, 2019), 217-220.

³ Ach. Rifqi W, Selaku Amil Zakat (ketua pelaksana bagian mahasiswa 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor UPZ, 22 November 2023)

4. Legalitas Formal UPZ IAIN Madura

SK Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 04/SK/BAZNAS.JTM/VI/2019. Tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur – Institut Agama Islam Negeri Madura.⁴


5. Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura

Di dalam struktur pengurus UPZ IAIN Madura dibagi menjadi dua bagian. Diantaranya pengurus inti yang terdiri dari bagian dosen dan pengurus harian dari bidang kemahasiswaan.

⁴ Alvionita dan R.A Izmi, Selaku Amil Zakat (sekretaris 1 dann 2 pelaksana bagian mahasiswa 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor UPZ, 22 November 2023)

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura




Sumber: Dokumen UPZ IAIN Madura, 2023

6. Skema Pengumpulan Dana UPZ IAIN Madura

Gambar 4.2

Skema Unit Pengumpulan Dana UPZ IAIN Madura



Sumber: Dokumen UPZ IAIN Madura, 2023

7. Program UPZ IAIN Madura

Lembaga amil zakat yang telah melaksanakan tugasnya dalam mengumpulkan dana zakat, harus segera mendistribusikan dana zakat tersebut kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah tersusun dalam program kerja.⁵

UPZ IAIN Madura sebagai lembaga pengelola zakat yang terdapat dalam kampus IAIN Madura, dalam melakukan pendistribusian dana tersebut, dilakukan melalui 5 program kerja antara lain:

⁵Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Depok: Gema Insani, 2002), 132.

1. Bidang Ekonomi (UPZ Sejahtera)

UPZ sejahtera merupakan program penyaluran dana dari unit pengumpul zakat dalam membantu mustahik dengan memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan berupa tunai dan non tunai.

2. Bidang Pendidikan (UPZ Cerdas)

UPZ cerdas merupakan salah satu program penyaluran dana UPZ IAIN Madura yang memberikan beasiswa khusus bagi siswa dan mahasiswa yang membutuhkan serta berprestasi.

3. Bidang Kemanusiaan (UPZ Peduli)

UPZ peduli merupakan pemberian bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah bencana alam yang disalurkan melalui via transfer kepada mitra-mitra UPZ seperti BAZNAS Jatim dan pihak kampus. Program UPZ peduli tidak hanya di berikan kepada musibah bencana alam saja, akan tetapi juga di berikan kepada mahasiswa IAIN Madura yang meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara pengurus melayat ke rumah mahasiswa yang meninggal dan diberi bantuan tunai dan non tunai.

4. Bidang Kesehatan (UPZ Sehat)

UPZ sehat merupakan program yang telah dijalankan oleh UPZ IAIN Madura melalui klinik kesehatan UPZ IAIN Madura. Dengan memberikan bantuan dana kesehatan untuk anak penderita Hidrosefalus.

1. Bidang Sosia (UPZ Mengabdi)

UPZ mengabdi merupakan pengabdian kepada masyarakat sekitar, yang dilakukan oleh para pengurus UPZ IAIN Madura dengan menjadi tenaga pengajar

di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I di Desa Blumbungan. Karena di lembaga tersebut kekurangan pengajar yang di laksanakan selama satu bulan. Tujuannya yaitu untuk menyalurkan ilmu dan wawasan para pengurus terhadap siswa-siswi MI Mitahul Ulum I dan juga untuk mengabdikan diri pada suatu lembaga tanpa pamrih. UPZ mengabdikan dilakukan untuk mengisi waktu luang para pengurus unit pengumpul zakat pada saat liburan semester.⁶

B. Paparan Data

Di bagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura sebagai berikut :

1. Praktik Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura

Dalam suatu institusi maupun perusahaan baik yang independen dan non-independen (dibawah naungan lembaga) seperti lembaga filantropi sangat penting untuk memiliki praktik akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah yang baik karena dengan adanya praktik akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah yang baik maka akan

⁶ Sugianto, Selaku Amil Zakat (wakil ketua pelaksana bagian mahasiswa 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor UPZ, 22 November 2023)

menunjang prospek dalam menjalankan kinerjanya sehingga dapat terarah dan teratur dari segi praktik akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pernyataan Bapak Moh. Elman yang menyatakan bahwa:

“Kalau dibagian laporan keuangan kemudian mengenai pencatatan dan penyaluran secara detail ini langsung ditanyakan kepada bendahara pada pak rosi, saya belum tau betul seperti apa”⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang paham secara detail mengenai laporan keuangan, pencatatan dan pendistribusiannya yaitu bendahara Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura.

Sehingga berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, peneliti pun melakukan wawancara dengan Bapak Fahrurrozi, M.E.I yang menyatakan bahwa:

“kalau dari segi penerapan praktik akuntansi ZISnya itu fokus kepada dana yang diperoleh, dana yang diperoleh itu tidak banyak, yang banyak hanya disisi infak dan sedekahnya untuk zakat belum ada sehingga laporannya berbentuk sederhana tidak sesuai dengan siklus akuntansi. UPZ sudah menerapkan praktik akuntansi ZISnya, artinya ada di dalam laporan keuangan itu namanya dana kebajikan dan juga dilaksanakan secara transparan dalam segi laporan keuangannya yang berada di web UPZ IAIN Madura sehingga tau pemasukannya dan juga dari segi penyalurannya.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UPZ IAIN Madura sudah menerapkan praktik Akuntansi ZISnya karena dibuktikan dengan adanya dana kebajikan pada laporan keuangan serta adanya transparansi mengenai dana zakat, infaq dan sedekah. Hanya saja belum pernah ada yang memberikan

⁷ Moh. Elman, Selaku Amil Zakat (ketua bagian dosen 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor Kaprodi ES, 21 November 2023)

⁸ Fahrurrozi M.E.I, Selaku Amil Zakat (bendahara bagian dosen 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor Kaprodi ES, 21 November 2023)

zakatnya kepada UPZ IAIN Madura hanya kebanyakan Infak dan sedekahnya.

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Safitri Mujiani bahwa :

“Dari praktik akuntansi ZISnya UPZ IAIN Madura sudah menerapkan karena dari penerimaan dana dan penyalurannya dicatat dengan baik”⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UPZ IAIN Madura sudah menerapkan praktik Akuntansi ZISnya karena dibuktikan dengan laporan keuangan yang ada penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah.

Menurut Sufiyanti Ramadani bahwa :

“Dari segi praktiknya memang sudah dicatat dari segi penerimaan dan penyalurannya hanya saja belum sesuai dengan siklus akuntansinya, maksud dari siklus akuntansi ini kan ada beberapa proses dari transaksi, jurnal, posting buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian dan laporan keuangan.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UPZ IAIN Madura sudah menerapkan praktik Akuntansi ZISnya karena hanya saja belum sesuai siklus akuntansinya.

2. Pengelolaan Laporan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura

Dalam menjalankan tugasnya sebagai amil, setelah mengumpulkan dana baik dari zakat, infak dan shadaqah tentunya juga perlu dibuatkan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan muzakki/donatur yang telah menyalurkan dana pada suatu lembaga pengelola zakat yang dipercayainya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Fahrurrozi, M.E.I. selaku amil zakat (bendahara inti bagian dosen) UPZ IAIN Madura beliau menyatakan:

⁹ Safitri Mujiani, Selaku Amil Zakat (bendahara pelaksana bagian mahasiswa 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor UPZ, 22 November 2023)

¹⁰ Sufiyanti Ramadani, Selaku Amil Zakat (wakil bendahara pelaksana bagian mahasiswa 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor UPZ IAIN Madura, 22 November 2023)

“Dalam pelaporan keuangannya, untuk zakat kami sudah melihat pada nisabnya dan laporan tentang keuangannya sudah ada serta kami sudah melaksanakan atau menerapkan PSAK No. 109 akan tetapi tentunya masih belum optimal. Contoh singkatnya, pada pengakuan terjadi ketika penerimaan dana ZIS diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. ZIS yang diterima dari muzakki maupun donatur diakui sebagai penambah dana ZIS sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Namun yang lebih didominasi penerimaan zakat/infak dan sedekah pada UPZ IAIN Madura adalah infak dan sedekah dalam bentuk kas. Zakat dalam bentuk non kas juga belum pernah menerima. Dari segi pengukuran yang dilakukan UPZ IAIN Madura mengenai penurunan zakat aset nonkas masih belum pernah ada pengukuran hal ini disebabkan belum adanya muzakki yang membayar zakat berupa aset non kas kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah selama ini juga tidak ada penurunan nilai karena setelah diterima tidak lama segera disalurkan. Dalam hal ini proses pengukuran yang dilakukan oleh UPZ IAIN Madura masih belum bisa menyesuaikan dengan PSAK No 109 karena tidak ada pembayaran zakat non kas atau aset zakat non kas. Namun demikian, segala bentuk pengurangan saldo dana karena penyaluran zakat dan pengeluaran operasional atas infak telah diakui dan terukur secara jelas. PSAK No.109 menyebutkan komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang telah disusun oleh UPZ IAIN Madura belum sesuai dengan PSAK No.109. Namun, amil telah menyajikan laporan keuangan dengan akun-akun yang terpisah sesuai dengan proses penerimaan dan penyaluran dana ZIS tersebut. Sehingga dapat memudahkan muzakki dalam menganalisis dana ZIS yang telah dibayarkan. PSAK No.109 mensyaratkan setiap organisasi pengelola zakat melakukan pengungkapan mengenai aktivitas lembaga yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyaluran dana zakat, infak/ sedekah, kebijakan mengenai pembagian dananya, penentuan nilai wajar yang digunakan jika menerima dana dalam bentuk aset, non kas dan dana nonhalal, pengungkapan mengenai hubungan istimewa, serta hal lain yang dianggap penting dan perlu diungkap. Pengungkapan yang dilakukan oleh UPZ IAIN Madura belum sesuai dengan PSAK No.109 karena belum ada penerimaan dana zakat yang terjadi pada periode periode ini.”¹¹

¹¹ Fahrurrozi M.E.I, Selaku Amil Zakat (bendahara bagian dosen 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor Kaprodi ES, 21 November 2023)

Pernyataan Bapak Fahrurrozi mengenai laporan keuangan UPZ IAIN

Madura pada PSAK 109 pada pendahuluan, berikut hasil wawancaranya:

“Pada tujuan di ayat 01 bahwa pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. UPZ IAIN Madura sudah diatur sesuai dengan PSAK 109. Pada ruang lingkup ayat 02 pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/ sedekah. UPZ IAIN Madura sebagai amil ini sudah menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah namun dalam penerimaan UPZ IAIN Madura belum pernah menerima dan menyalurkan dana zakat. Pada ayat 03 amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut "amil" merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator Amil yang tidak memiliki izin dari regulator dapat menerapkan pernyataan ini. UPZ IAIN Madura mendapat izin dari regulator karena sudah sesuai sehingga disebut amil. Pada ayat 04 pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas syariah tersebut mengacu kepada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pada definisi ayat 05 berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini: Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Dana infak/sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. Mustahik (mustahiq) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat Mustahik terdiri dari fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit utang (gharim), mualaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan (ibnu sabil) dan amil. Muzaki (muzakki) adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Namun istilah yang digunakan oleh PSAK 109 juga digunakan oleh UPZ IAIN Madura. Pada karakteristik no 06 zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai

persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. Namun pada UPZ IAIN Madura belum pernah menerima zakat dari muzakki. Pada no 07 Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Pada UPZ IAIN Madura infak/sedekah dalam donasi sukarelanya juga ditentukan dan tidak ditentukan peruntukannya. Pada no 08 zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Pada UPZ IAIN Madura dalam penerimaannya sudah sesuai dengan prinsip syariah dan juga tata kelola yang baik. Pada no 09 dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan. Pada UPZ IAIN Madura sejauh ini pada dana zakat belum pernah menerima sehingga jika tidak ada lagi fakir miskin tidak ada lagi, tidak diinvestasikan dan ditangguhkan.

Pernyataan Bapak Fahrurrozi mengenai laporan keuangan UPZ IAIN

Madura pada PSAK 109 dari segi pengakuan dan pengukuran, berikut hasil

wawancaranya:

Dalam zakat dari segi penerimaan zakat. Pada no. 10 penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Pada UPZ IAIN Madura sejauh ini belum pernah menerima zakat dari muzakki sehingga tidak ada penerimaan zakat yang disebut diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Pada no 11. zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Pada UPZ IAIN Madura belum pernah menerima dana zakat sehingga tidak ada penambah dana zakat. Pada no 12 Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Pada UPZ IAIN Madura belum ada aset nonkas sehingga nilai wajarnya tidak ada. Pada no 13 jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil. Pada UPZ IAIN Madura belum pernah menerima dana zakat sehingga tidak ada muzakki yang menerima penyaluran zakat melalui amil sehingga tidak ada bagian amil. Pada no 14 Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Pada UPZ IAIN Madura

tidak memiliki aset zakat nonkas sehingga tidak ada penurunan nilai didalamnya. 15 penurunan nilai aset zakat diakui sebagai (a) pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Pada UPZ IAIN Madura tidak memiliki aset zakat sehingga tidak ada penurunan nilai. Dari segi penyaluran zakat pada no 16 zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. Pada UPZ IAIN Madura belum ada penerimaan zakat sehingga tidak ada pengurang dana baik dalam bentuk kas dan nonkas. Pada no 17 Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Pada UPZ IAIN Madura belum ada pengelolaan dana zakat karena belum ada penerimaan zakat. Pada 18 penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Pada UPZ IAIN Madura tentunya menentukan mustahik yang akan menerima dana zakat namun belum ada dana zakat yang diberikan kepada mustahik karena belum ada penerimaan zakat. Pada no 19 beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul). Pada UPZ IAIN Madura belum ada penerimaan dana zakat sehingga tidak ada pinjaman yang dilakukan. Pada no 20 bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Pada UPZ IAIN Madura belum ada penerimaan pada zakat sehingga tidak ada yang diakui penambah dana amil. Pada no 21 zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil. Pada UPZ IAIN Madura tidak ada penerimaan zakat sehingga tidak ada penerimaan pada mustahik nonamil. Pada no 22 dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat. Pada UPZ IAIN Madura tidak ada penerimaan zakat sehingga tidak ada penyaluran zakat. Pada 23 dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil

ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai (a) penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. (b) penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Pada UPZ IAIN Madura belum ada penerimaan dana zakat sehingga tidak ada aset tetap yang dimiliki UPZ IAIN Madura.

Pernyataan Bapak Fahrurrozi mengenai laporan keuangan UPZ IAIN Madura pada PSAK 109 pada Infak/Sedekah dari segi penerimaan Infak/Sedekah, berikut hasil wawancaranya:

Pada no 24 infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Pada UPZ IAIN Madura sejauh ini pernah menerima infak/sedekah dari muzakki namun pada infak/sedekah tidak ada penerimaan pada aset nonkas. Pada no 25 penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Pada UPZ IAIN Madura belum ada aset nonkas sehingga nilai wajarnya tidak ada. Pada no 26 infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Pada UPZ IAIN Madura belum ada aset nonkas. Pada no 27 aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Pada UPZ IAIN Madura belum ada aset lancar sehingga nilai wajarnya tidak ada. Pada no 28 amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas. Pada UPZ IAIN Madura belum ada aset nonkas sehingga tidak ada yang dapat disalurkan. Pada no 29 aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan. Pada UPZ IAIN Madura belum ada aset nonkas sehingga nilai wajarnya tidak ada. Pada no 30 penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai (a) pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil: (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Pada UPZ

IAIN Madura hal ini berlaku pada aset kas namun tidak pada pada aset nonkas karena tidak ada penerimaan. Pada no 31 dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan. Pada UPZ IAIN Madura belum ada aset nonkas tidak lancar yang dikelola amil sehingga belum nisa dinilai dengan relevan pada SAK. Pada no 32 dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Pada UPZ IAIN Madura dana infak/sedekah dikelola sementara sesuai program kerja sehingga dapat menambah dana dari infaq/sedekah. Dalam penyaluran Infak/Sedekah. Pada 33 penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak sedekah sebesar (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Pada UPZ IAIN Madura sudah sesuai bahwa penyaluran dana infak/sedekah merupakan sebagai pengurang dana namun pada aset kas saja. Pada no 34 bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Pada UPZ IAIN Madura sudah sesuai bahwa dana yang disalurkan oleh amil merupakan penambah dana. Pada no 35 penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika rang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Pada UPZ IAIN Madura sudah sesuai bahwa penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika rang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Pada no 36 penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Pada UPZ IAIN Madura sudah sesuai bahwa penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Pada no 37 penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah. Pada UPZ IAIN Madura dana infak disebut pengurang dana. Dalam segi penyajian pada no 38 amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Pada UPZ IAIN Madura sudah menyajikan laporan keuangannya secara terpisah baik dari dana zakat atau infak/sedekah. Dalam segi pengungkapan pada zakat no 39 Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil (b) kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa

aset nonkas; (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik (e) penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya, dan (f) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi (i) sifat hubungan (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan (iii) presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. Pada UPZ IAIN Madura belum pernah menerima dana zakat sehingga didalam pengungkapan zakat belum dilaksanakan. Dalam segi pengungkapan pada infak/sedekah no 40 Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/ sedekah, tetapi tidak terbatas pada: (a) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah (b) kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan, (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/ sedekah berupa aset nonkas, (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya, (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah, (f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya, (g) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat, dan (h) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi: (i) sifat hubungan (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan (iii) presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode. Pada UPZ IAIN Madura belum melakukan pengungkapan yang sesuai. Pada no 41 selain membuat pengungkapan di paragraf 39 dan 40, amil mengungkapkan hal-hal berikut: (a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, dan (b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak sedekah. Pada UPZ IAIN Madura belum pernah ada dana nonhalal dan kinerja amil belum pernah diungkapkan atas penerimaan dan penyaluran dan zakat dan dana infak/sedekah.

Pernyataan dari saudari Safitri Mujiani Selaku Amil Zakat (Bendahara 1

Pengurus Pelaksana Bagian Mahasiswa Periode 2023-2024 UPZ IAIN Madura),

berikut hasil wawancaranya:

“Untuk pencatatan laporan keuangannya masih berbentuk sederhana belum berpatokan pada PSAK No. 109 karena belum memungkinkan dimana di PSAK No. 109 ada perubahan modal kalau UPZ pakai itu aset UPZ belum sampai ke situ. Terus dari segi neraca, dimana dari segi posisi aktiva sudah bisa ada kas dan harta kelompok lainnya tapi dari segi passiva itu UPZ belum ada utang-utang seperti halnya utang jangka pendek dan utang jangka panjang sehingga belum bisa menerapkan PSAK No. 109. Namun menggunakan laporan perubahan dana, jadi yang pertama kelompok penerimaan zakat, kedua kelompok penerimaan infak akunnnya dan yang ketiga kelompok pengeluaran mulai dari operasional sampai program UPZ yang akan disalurkan ke masyarakat seperti halnya UPZ sehat, UPZ cerdas, UPZ mengabdikan, UPZ sejahtera dan UPZ peduli. Mengingat saya sudah tidak lagi menjadi pengurus atau bendahara pelaksana di UPZ harapan saya di kepengurusan selanjutnya UPZ sudah bisa menerapkan PSAK No. 109”¹²

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh saudari Fatimatus Zahroh selaku amil zakat (Bendahara 1 Pengurus Pelaksana Bagian Mahasiswa Periode 2021-2022 UPZ IAIN Madura), berikut hasil wawancaranya:

“Untuk saat ini UPZ sendiri dapat menerapkan PSAK No. 109 namun belum optimal. Untuk saat ini saya sendiri kurang tau, yang menjadi hambatan sehingga UPZ belum optimal dalam menerapkan PSAK No. 109. Namun kalau dari atas, pengurus sebelumnya menggunakan pelaporan keuangan yang saat ini. Jadi pencatatan ini turun temurun dari awal UPZ ada sudah menggunakan pencatatan yang sekarang”.¹³

Bapak Lukmanul Hakim selaku amil zakat (bidang pendistribusian inti bagian dosen) UPZ IAIN Madura menyatakan:

“Tidak sesuainya laporan keuangan UPZ IAIN Madura ini juga karena bagian dosen yang belum sadar bahwa ada zakat profesi kemudian untuk

¹² Safitri Mujiani, Selaku Amil Zakat (bendahara pelaksana bagian mahasiswa 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor UPZ, 22 November 2023)

¹³ Fatimatus Zahroh, Selaku Amil Zakat (bendahara pelaksana bagian mahasiswa 2021-2022), *Wawancara Tidak Langsung* (Malang, 30 November 2023)

diwadahi untuk pengumpulan zakatnya sehingga hal ini pada saat penerapan PSAK 109 tidak ada dana zakat yang diterima.”¹⁴

Hasil dari data observasi dan wawancara yang peneliti temui bahwasanya dalam pembuatan laporan keuangan di UPZ IAIN Madura sudah dikatakan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 namun belum optimal dikarenakan terdapat beberapa hal yang belum dimiliki UPZ diantaranya: pertama, aset yang dimiliki UPZ saat ini masih minim, kedua UPZ sudah memiliki gedung atau ruangan sendiri namun belum dinyatakan aset dari pimpinan rektor dan ketiga minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memahami terkait pembuatan laporan keuangan dengan menerapkan PSAK No. 109. Namun para pengurus UPZ tetap optimis bahwa suatu saat nanti hal-hal yang yang belum terpenuhi saat ini suatu saat bisa terpenuhi sehingga dapat menerapkan PSAK No.109 dengan maksimal.

Paparan dari semua informan di atas menunjukkan bahwa UPZ IAIN Madura sudah menerapkan Pernyataan Standart Akutansi Keuangan (PSAK) No.109 namun belum optimal karena mengingat aset yang dimiliki UPZ belum begitu banyak serta belum adanya fasilitas yang mendukung untuk menerapkan PSAK No.109.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data diatas data diatas dapat diperoleh temuan penelitian dengan hasil sebagai berikut :

¹⁴ Lukmanul Hakim Selaku Amil Zakat (bidang pendistribusian bagian dosen 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor Kaprodi ES, 21 November 2023)

1. Praktik Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura
 - a. Pada UPZ IAIN Madura praktik akuntansi ZIS difokuskan kepada dana yang diperoleh.
 - b. Laporan keuangan UPZ IAIN Madura belum sesuai dengan siklus akuntansi.
 - c. Penerimaan zakat yang belum optimal, hanya saja dalam infak dan sedekah sudah optimal.
2. Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Laporan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura
 - a. UPZ IAIN Madura sudah menerapkan PSAK 109 namun belum sesuai.

D. Pembahasan

1. Praktik Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura

UPZ IAIN Madura layaknya organisasi nirlaba lainnya yang melakukan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat tidak terlepas dari tugas pokok amil zakat dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta tidak terlepas dari proses pencatatan setiap transaksinya. Hal tersebut dikarenakan dana yang dikumpulkan bukan merupakan milik lembaga amil tetapi merupakan dana yang dititipkan oleh para muzakki atau donatur yang harus disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai penerimaan dana Zakat, dan Infak

akan menambah dana zakat dan infak, dan penyaluran dana zakat dan infak akan mengurangi kas dana zakat.

Dalam suatu penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah tidak terlepas dari siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan suatu entitas pada suatu perusahaan. Siklus Akuntansi merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh bagian akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari bukti transaksi dicatat, diklasifikasikan dan diikhtisarkan kemudian dilaporkan. Didalam siklus akuntansi secara umum ada beberapa proses. Dalam tahap pencatatan, yang pertama dari proses penerimaan bukti transaksi dari segi online dan offline, yang kedua pencatatan dalam jurnal (buku harian), dan yang ketiga pemindah bukuan (*posting*) ke buku besar. Dalam tahap pengikhtisaran, yang keempat neraca saldo (*trial balance*), yang kelima neraca lajur dan jurnal penyesuaian (*adjustment*). Dalam tahap pelaporan, yang keenam penyusunan laporan keuangan, yang ketujuh jurnal penutup (*closing entries*), yang kedelapan neraca saldo penutup (*post closing trial balance*), dan jurnal pembalik (*reversing entries*).¹⁵

Pada PSAK 109 dalam laporan keuangan amil terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset pengelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

¹⁵ Jajang Badruzaman, Dedi Kusmayadi, *Buku akuntansi Zakat (Berbasis Standar Akuntansi Keuangan 109) 2017*, 8

Dalam siklus akuntansi pada penerimaan dan pengeluaran zakat, infak dan sedekah ini berlangsung sederhana. Berikut siklus akuntansi yang digunakan Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura:

- a. Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura Penerimaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah.

Dalam penerimaan dana tentunya diklasifikasikan antara dana zakat, infak dan sedekah karena memang peruntukannya berbeda, jika zakat merupakan hal yang wajib dan diperuntukkan 8 asnaf sedangkan infak dan sedekah merupakan hal yang sunnah. Kemudian penerimaan ini disebut sebagai penambah dana zakat.

- b. Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura Pencatatan Dana Zakat Infaq dan Sedekah

Dalam pencatatan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan UPZ IAIN Madura pada saat transaksi zakat dan infak/sedekah terjadi, maka UPZ IAIN Madura melakukan pencatatan langsung pada buku harian kas zakat dan infak/sedekah. Disertai dengan bukti dana zakat dan infak/sedekah. Bukti tersebut berisi nama pemberi zakat, tanggal penerimaan, alamat, tanda tangan, jumlah dana yang di zakati serta peruntukan dananya jika dilakukan secara langsung atau offline. Jika dana tersebut diberikan secara online maka ada bukti transfer.

- c. Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Sedekah

Dalam penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah ini Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura menyalurkan dananya melalui program yang sudah ada

seperti UPZ Sejahtera, UPZ Cerdas, UPZ Peduli, UPZ Sehat dan UPZ Mengabdi. Dalam penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah diakui sebagai pengurang dana karena sudah dikeluarkan.

Berdasarkan PSAK 109, dalam praktik Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura dari segi penerimaannya ini sudah sesuai dengan praktiknya karena dana zakat, infak dan sedekah di akui sebagai penambah dana sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk nokas. Dari segi pencatatan dana zakat, infak dan sedekah ini dicatat pada buku kas harian dengan data dari pihak yang membayarkan zakat, infaq dan sedekah. Dari segi penyaluran dana, zakat, infak dan sedekah ini disalurkan melalui program yang ada, seperti layanan UPZ Sejahtera, UPZ Cerdas, UPZ Peduli, UPZ Sehat dan UPZ Mengabdi. Ketika program tersebut telah direalisasikan, maka dana yang dikeluarkan disebut pengurang dana karena sudah dikeluarkan sehingga sudah sesuai dengan PSAK 109. Namun, dari segi siklus akuntansinya hal tersebut belum sesuai dengan teori yang ada dikarenakan difokuskan kepada dana yang diperoleh.

Berdasarkan teori akuntansi zakat bahwa siklus akuntansi memiliki beberapa proses yaitu : Transaksi, transaksi yang dilakukan UPZ IAIN Madura seperti apa. Didalam transaksinya UPZ IAIN Madura menggunakan berbentuk online dan offline. Dalam bentuk online muzakki yang memberikan zakat, infaq dan sedekahnya menggunakan secara online seperti transfer dan disertakan dengan buktinya. Dalam melalui offline UPZ IAIN Madura menggunakan bukti transaksi berupa catatan nama dengan jumlah zakat, infaq dan sedekah yang

disalurkan seharusnya dalam bukti online maupun offline harus disertakan bukti transaksi berupa kwitansi dengan didalamnya ada nama, nominal, tanggal kemudian kwitansi tersebut diberikan kepada yang membayar zakat, infaq dan sedekah. Selanjutnya dalam jurnal tertulis bahwa infaq diperoleh oleh beberapa muzakki dengan rincian sebagai berikut ishaq PAI Rp. 21.000,- Roby PIAUD Rp. 36.000,- Silvi PIAUD Rp. 50.000,- Rifqi(Ketua Pelaksana) RP. 100.000,- Dek Fia AS Rp. 47.500,- Andi ES Rp. 5.000,- Syifa AS Rp. 24.000,- Ibuk Tata Rp. 20.500,-. Dari transaksi tersebut harusnya dibuat jurnal sehingga jelas posisi dari dan yang diperoleh berada di debit atau kredit. Bentuk jurnalnya sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
01 Mei 2023	Kas Rek. Dana Infaq	21.000	21.000
03	Kas Rek. Dana Infaq	36.000	36.000
10	Kas Rek. Dana Infaq	50.000	50.000
11	Kas Rek. Dana Infaq	100.000	100.000
13	Kas Rek. Dana Infaq	47.500	47.500
16	Kas Rek. Dana Infaq	5.000	5.000
17	Kas Rek. Dana Infaq	24.000	24.000
18	Kas Rek. Dana Infaq	20.500	20.500
24	Dana Infaq Kas	1.493.000	1.493.000
24	Operasional Kas	1.555.000	1.555.000
31	Biaya Admin Kas	10.000	10.000

Dalam buku besar tentunya terdapat judul kolom yang mengidentifikasi perkiaan buku besar menampilkan: tanggal, kolom item,

kolom debet, beerrisi jumlah yang didebit dan kolom kredit, berisi jumlah yang di kredit. Berikut bentuk buku besarnya:

UPZ IAIN MADURA
BUKU BESAR PER MEI 2023

Kas		Rek. Dana Infaq	
Rp. 21.069.000			Rp. 21.069.000
1 Rp. 21.000	24 Rp. 1.493.000	24 Rp. 1.493.000	1 Rp. 21.000
3 Rp. 36.000	Rp. 1.555.000		3 Rp. 36.000
10 Rp. 50.000	Rp. 10.000		10 Rp. 50.000
11 Rp.100.000			11 Rp.100.000
13 Rp. 47.500			13 Rp. 47.500
16 Rp. 5.000			16 Rp. 5.000
17 Rp. 24.000			17 Rp. 24.000
18 Rp. 20.500			18 Rp. 20.500
Rp. 304.000			
Rp. 21.373.000	(Rp. 3.058.000)	(Rp. 1.493.000)	Rp. 21.373.000
Saldo Akhir Rp. 18.315.000		Saldo Akhir Rp. 19.880.000	

Beban Opasional	Biaya Admin
24 Rp. 1.555.000	24 Rp. 10.000
Rp. 1.555.000	Rp. 10.000
Rp. 0	Rp. 0
Saldo Akhir Rp. 1.555.000	Saldo Akhir Rp. 10.000

Dalam neraca saldo terdapat hampir semua perkiraan pendapatan dan beban perusahaan. Dikatakan hampir semua, karena masih ada pendapatan dan beban yang mempunyai pengaruh lebih dari satu periode akuntansi. Itulah sebabnya dinamakan neraca saldo kemudian ada jurnal penyesuaian agar nantinya jelas dalam transaksi kemudian penjumlahan namun pada UPZ IAIN Madura dirasa sudah jelas. Berikut neraca saldo :

NERACA SALDO

UPZ IAIN MADURA

PER MEI 2023

Kas	Rp.	18.315.000	
Rek. Dana Infaq			Rp. 19.880.000
Biaya Operasional	Rp.	1.555.000	
Biaya Admin	Rp.	10.000	
Total	Rp.	19.880.000	Rp. 19.880.000

Kemudian tahap terakhir pada laporan arus UPZ IAIN Madura per-Mei 2023 seebagai berikut:

LAPORAN ARUS KAS
INFAQ UPZ IAIN MADURA PER MEI 2023

Keterangan	Tahun 2023
Sumber Dana Infaq	
Infaq	Rp. 304.000
Total Sumber Dana	Rp. 304.000
Pnggunaan Dana Infaq	
UPZ Peduli	Rp. 1.493.000
Opasional	Rp. 1.555.000
Biaya Administrasi Bank	Rp. 10.000
Total Penggunaan	Rp. 3.058.000
Surplus/Defisit	(Rp. 2.754.000)
Saldo Awal	Rp. 21.069.000
Saldo Akhir	Rp. 18.315.000

Pada UPZ IAIN Madura merupakan organisasi yang lingkupnya berada di kampus sehingga bisa dikatakan tidak ada yang diterima dari mahasiswa, dosen dan masyarakat dalam zakat. Untuk infak dan sedekah dalam segi penerimaan

sudah optimal. Namun, harus ada kesadaran juga dari mahasiswa, dosen dan masyarakat.

BAZNAS provinsi Jawa Timur mencanangkan zakat profesi untuk kalangan dosen hanya saja butuh kesadaran bagi kalangan dosen untuk membayarkan zakat profesi mereka.

2. Penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan Laporan Keuangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis menganalisis laporan keuangan UPZ IAIN Madura berdasarkan PSAK No.109 dengan teori Akuntansi Syariah. Adapun alat ukur dalam menyusun laporan keuangan yang disajikan adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan dan pengukuran

Dalam PSAK No.109 disebutkan bahwa zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:

- (a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- (b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Dana zakat dan infak/sedekah diukur sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas. Untuk aset nonkas belum ditentukan metode mengukur nilai asetnya. Sehingga UPZ IAIN Madura belum sesuai dengan PSAK 109.

Dalam PSAK No.109 disebutkan bahwa jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat. Ujah

tersebut diakui sebagai penambah dana amil. UPZ IAIN Madura disini tidak mengakui ujah ini sebagai penambah dana amil dengan lebih baik mengalokasikan dana yang diperoleh ditempatkan dibagian dana infaq/sedekah sehingga hal tersebut UPZ IAIN Madura belum sesuai dengan PSAK 109.

b. Penyajian

Menurut PSAK 109, amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Secara umum dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pihak amil atas penyajian laporan keuangan UPZ IAIN Madura mengenai penerimaan dan penyaluran dana ZIS telah dilakukan namun tidak optimal. Hal ini dikarenakan UPZ IAIN Madura masih dalam tahap menerapkan PSAK No.109.

PSAK No.109 menyebutkan komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang telah disusun oleh UPZ IAIN Madura belum sesuai dengan PSAK No.109 karena belum dipisah dalam laporan kuangnya antara zakat dan infaq/sedekah dan belum memenuhi komponen lapoan keuangan. Namun, amil telah menyajikan laporan keuangan dengan akun-akun yang terpisah sesuai dengan proses penerimaan dan penyaluran dana ZIS tersebut. Sehingga dapat memudahkan muzzaki dalam menganalisis dana ZIS yang telah dibayarkan.

c. Pengungkapan

Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah, metode penentuan nilai wajar, rincian jumlah penyaluran dana zakat dan infak/sedekah, penggunaan dana zakat dan infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan amil atau pihak lain yang dikendalikan pihak amil, penggunaan dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya dibagi menjadi terikat atau tidak terikat, hubungan pihak-pihak berelasi, keberadaan dana nonhalal dan kinerja amil.

Pada UPZ IAIN Madura kebijakan penyaluran zakat berdasarkan skala prioritas ada, tetapi tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya. Proporsi dana amil atas penerimaan zakat ialah $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dan sisanya $\frac{7}{8}$ atau 87,5% adalah hak non amil. Untuk dana infak/sedekah pembagiannya sesuai dengan kebijakan UPZ IAIN Madura yaitu melalui beberapa proses terlebih dahulu baru bisa ditentukan mustahiq (amil & non amil) berhak menerima. UPZ IAIN Madura belum mengungkapkan kebijakan mengenai penentuan nilai wajar aset nonkas, UPZ IAIN Madura belum membuat rincian jumlah penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah untuk masing-masing mustahiq. UPZ IAIN Madura belum menerima zakat dan infaq/sedekah dalam bentuk aset kelolaan sehingga tidak ada yang perlu diungkapkan. Amil belum mengungkapkan hubungan pihak-pihak berelasi UPZ IAIN Madura mengungkapkan kebijakan penggunaan dana nonhalal untuk kegiatan sosial namun belum mengungkapkan keberadaan serta jumlah dana nonhalal di laporan keuangannya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa UPZ IAIN Madura belum sesuai dengan PSAK 109.